



Pemerintah Hapus Jalur SKTM PPDB 2019

Sistem Zonasi Pusingkan Penyelenggara Sekolah

JOGJA - Tahun berganti, sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berubah pula. Kondisi ini terjadi setiap tahun.

Salah satu yang berubah dalam PPDB 2019 adalah penghapusan jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM). Penghapusan kebijakan itu dilatarbelakangi pelaksanaan PPDB 2018. Banyak orang tua siswa menyalahgunakan SKTM demi mem-

buru sekolah incaran. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta Selasa (15/1).

Menanggapi kebijakan tersebut Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Jogja Sucipta mengaku belum bisa berkomentar terkait plus minusnya. "Apakah itu langkah yang baik atau tidak, kami hanya menuruti aturan dari dinas," tuturnya kemarin (16/1).

Sucipta justru menyoroti kebijakan baru terkait jalur zonasi yang dinilai memusingkan penyelenggara PPDB 2019. **▶ Baca Pemerintah... Hal 7**

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

Pasal 16

1 Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- zonasi;
- prestasi; dan
- perpindahan tugas orang tua/wali.

2 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah.

3 Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

4 Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5 persen dari daya tampung Sekolah.

5 Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

6 Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

7 Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam peraturan menteri ini.



GRAFIS: ERWAN TRI CAHYORADAR JOGJA

Pemerintah Hapus Jalur SKTM PPDB 2019

Sambungan dari hal 1

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK. Penerimaan siswa didik baru tahun ini dilaksanakan melalui tiga jalur. Kuota jalur zonasi ditentukan minimal 90 persen. Kuota maksimal jalur prestasi 5 persen. Dan kuota maksimal jalur perpindahan orang tua juga 5 persen.

Sucipta mengungkapkan, jalur zonasi cukup memusingkan penyelenggara PPDB. Juga membuat

para pengajar mengeluh. Sebab, kemampuan siswa suatu sekolah akan sangat beragam.

Sedangkan guru dituntut menyampaikan ilmu dan harus bisa diterima siswa yang kemampuan penyerapan ilmunya berbeda-beda. "Ya kami mau tak mau harus mengikuti aturan itu," katanya.

Sucipta berharap pemerintah lebih bijak menentukan kuota jalur PPDB 2019. Dengan mempertimbangkan aspek zonasi dan prestasi. "Sudah kami sampaikan pada dinas dalam sebuah diskusi atas keluhan-keluhan kami (pihak sekolah)," ungkapnya.

Di sisi lain, Sucipta melihat sejauh ini penerapan sistem zonasi masih terkendala Peraturan Walikota (Perwal) Jogja. Sebagai payung hukum pelaksanaan sistem zonasi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi Asrori mengaku masih mengkaji Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. "Itu kan baru diresmikan. Jadi masih kami kaji ulang. Belum bisa kami sampaikan hasilnya," ucapnya.

Pengkajian termasuk masalah *blank spot* pada sistem zonasi tahun lalu. "Yang pasti kami berupaya melakukan perbaikan ke depannya," ujar Budi. (cr9/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005